



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA WAKAF (*NAZHIR*)
PADA BADAN PENGELOLA BISNIS, INVESTASI, DAN WAKAF,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti telah ditetapkannya Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 76 Tahun 2023 tentang Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) pada Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor, perlu menugaskan personalia berdasarkan organisasi pengelola wakaf (*nazhir*) yang baru;
- b. bahwa personalia yang namanya tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini, masing-masing dipandang mampu dan cakap untuk ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator dan Anggota Divisi pada Organisasi Pengelola Wakaf (*Nazhir*) di bawah Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Personalia Pengelola Wakaf (*Nazhir*) pada Badan Pengelola Bisnis, Investasi dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA WAKAF (*NAZHIR*) PADA BADAN PENGELOLA BISNIS, INVESTASI, DAN WAKAF, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan personalia Pengelola Wakaf (*Nazhir*) pada Badan Pengelola Bisnis, Investasi, dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah : 1. Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
2. Dr. Ir. Ahmad Mukhlis Yusuf, M.Mgt.

Ketua : Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.

Wakil Ketua : Dr. Ir. Naufal Mahfudz, M.M.

Sekretaris : Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si.

Divisi Penghimpunan

a. Koordinator : Drh. Sukma Kamajaya, M.M.

b. Anggota : 1. Dr. Utami Dyah Syafitri, S.Si., M.Si.
2. Dr. Mohammad Khotib, S.Si., M.Si.
3. Ir. Setyo Edy Susanto, M.Pd.
4. Dr. Soni Trison, S.Hut, M.Si.
5. Muchamad Bachtiar, S.T.P., M.M.
6. Astridina, S.Sos., M.M.
7. Dr. Iyep Komala, S.Pt., M.Si.
8. Dr. Furqon Syarief H., S.Ag., M.Pd.I.
9. Oktama Forestian, S.Hut., M.Si.

Divisi Program dan Pengelolaan

a. Koordinator : Dr. Ahmad Yani, S.T.P., M.Si.

b. Anggota : 1. Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si.
2. Akhmad Kosasih, S.E.
3. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si
4. Dr. Deni Lubis, S.Ag., M.A.
5. Asaduddin Abdullah, B.Sc., M.Sc.
6. drh. Rahmat Hidayat, M.Si.
7. M. Shohibuddin, S.Ag., M.Si.
8. Muhammad Fauzan, S.T, M.T
9. Danang Aria Nugroho, S.E.

10. Sutopo, S.E, M.M.

Divisi Pendistribusian

- a. Koordinator : Dr. Ujang Suwarna, S.Hut, M.Sc.
b. Anggota : 1. Dr. Suratni, S.E., M.M.
2. Dr. Yusalina, M.Si.
3. Ranti Wiliasih, S.P., M.Si.
4. Siti Mariah Ulfah, S.Hut
5. Christine Vironika Tangkilisan, S.Pt.

Divisi Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Koordinator : Dr. Indah Yuliasih, S.T.P., M.Si.
b. Anggota : 1. Farida Ratna Dewi, S.E., M.M., M.E.
2. Darsono, S.E., M.M.
3. Dr. Laily Dwi Arsyianti, S.E., M.Sc.
4. Wina Purwaningrum, S.P., M.Si.
5. Dian Nurdianasari, S.E.
6. Dwi Wirastuti, S.KPm.
7. Siska Puspawati, A.Md
8. Shinta Nadira Mieroji, S.Si.

KEDUA : Masa tugas personalia Organisasi Pengelola Wakaf sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 188/IT3/KP/2020 tentang Penugasan Personalia Pengelola Wakaf pada Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial, Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Februari 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002